

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 03/05/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 27/06/2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR AKIBAT RISIKO KREDIT DALAM TRANSAKSI FINTECH BERBASIS P2P LENDING

Tommy Leonard¹, Natasia Sitompul², Willy Tanjaya³, July Esther⁴.

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: tommy-jurnal@unprimdn.ac.id

² Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: sitompulnatasya@gmail.com

³ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: willytanjaya@unprimdn.ac.id

⁴ Universitas HKBP Nomensen, Medan, Indonesia.

Email: julyester.ac.id@uhn.ac.id

Corresponding Author: Natasia Sitompul

ABSTRACT

The type of fintech peer-to-peer lending that has experienced the most growth in Indonesia is a type of financial technology that allows customers to get loans with simple, easy and fast procedures and does not require them to have collateral. But in reality, this fintech presents a very high credit risk. This is due to the efforts of fintech companies. as a coordinator when other financial institutions' standards are not met when evaluating buyers. Consequently, there is a need for preventive legal prescriptions and protection, especially for lenders. This is managed in the Financial Services Authority regulation Number.77.01.2016 regarding the implementation of information technology-based money lending and the Financial Services Authority regulation Number.1.07.2013 regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector. Both of these regulations can be found on the official website of the Financial Services Authority (OJK). Lenders have sufficient legal protection thanks to these two POJKs, but additional legal protection is needed, particularly in the area of credit risk reduction.

Keywords: Legal Protection for Lenders, Peer to peer lending, Credit Risk.

ABSTRAK

Jenis fintech peer-to-peer lending yang terjadi pertumbuhan paling berkembang di Indonesia yakni jenis financial technology yang memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan cepat serta tidak mengharuskan mereka memiliki jaminan. Tetapi pada kenyataannya, fintech ini menghadirkan risiko kredit yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan

upaya perusahaan fintech. sebagai koordinator ketika standar lembaga keuangan lain tidak terpenuhi saat mengevaluasi pembeli. Konsekuensinya, ada kebutuhan akan resep dan perlindungan hukum preventif, terutama bagi pemberi pinjaman. Hal ini dikelola pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77.01.2016 terkait Pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1.07.2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua peraturan ini dapat ditemukan di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemberi pinjaman memiliki perlindungan hukum yang cukup berkat kedua POJK ini, namun diperlukan perlindungan hukum tambahan, khususnya di bidang pengurangan risiko kredit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman, Peer to peer lending, Risiko Kredit.

PENDAHULUAN

Masyarakat dituntut kian mengikuti perkembangan teknologi yang dialami seiring dengan perkembangannya. Sebagai salah satu teknologi yang menjadi salah satu yang paling dominan dipakai oleh orang-orang pada kehidupan sehari-hari, internet semakin penting. Akibatnya, banyak bisnis yang fokus pada teknologi keuangan mengarahkan pandangan mereka ke Indonesia. Penyediaan layanan keuangan melalui perangkat lunak dan perangkat keras komputer terkini yakni misi utama perusahaan yang dikenal sebagai teknologi finansial (fintech). Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memanfaatkan jenis peer to peer lending serta juga banyak penyedia *fintech peer to peer lending*, contohnya investree, Modalku, Koinwork, serta Amarnya.

Peer to peer lending yakni transaksi dimana kreditur melakukan peminjaman uang secara langsung dengan debitur tanpa menggunakan tahapan serta struktur konvensional yang umumnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan konvensional. Sebaliknya *peer to peer lending* terjadi melalui situs online yang mencocokkan kreditur dan debitur, mirip dengan cara pasar di internet mempertemukan pembeli dan penjual. Dimungkinkan untuk memperoleh banyak kemudahan, seperti penghapusan ketentuan wajib jaminan. Namun sistem tidak aman memungkinkan terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan gagal bayar.

Karena besarnya jumlah uang yang dipertaruhkan dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, Perlindungan dana dan kreditur terancam. Selain karena Otoritas Jasa Keuangan tidak bermaksud menyusun aturan mengenai batasan suku bunga ketika *peer to peer lending*. Sehingga penulis memiliki keterkaitan serta melakukan analisis permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam wujud skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDIT DALAM TRANSAKSI FINTECH BERBASIS P2P LENDING**”.

Terbukti sesuai pasal 1 peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017, bisa diambil kesimpulan bahwasanya *peer to peer lending* mencakup pada kategori Finansial Teknologi (*fintech*) sebab memiliki kesamaan. Karakteristik, khususnya pemakaian teknologi pada sistem keuangan yang lebih praktis, aman, dan kontemporer. Praktik *peer to peer lending* juga sudah diberikan seperangkat aturan khusus tersendiri oleh pemerintah Indonesia. Aturan tersebut dapat ditemukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/P.OJK01/2016 yang melakukan peraturan berbagai topic, termasuk hak serta kewajiban para pihak, prosedur pelaksanaannya, terlebih prosedur penyelesaian sengketa yang timbul sebagai akibat dari *peer to peer lending*.

Layaknya perihal ketika penyelenggaraan *peer to peer lending*, perjanjian yang ada tidak lepas dari kriteria sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara. Namun ketika *peer to peer lending* ini, yang mana kesepakatan anatara kreditur dan debitur dituangkan ke dalam dokumen elektronik berdasarkan pasal angka 8 PJOK 77/01/2016 yang selaras dengan pasal 5 UU No. UU ITE, dokumen elektronik yakni perpanjangan tangan dari alat bukti yang sah.

Upaya yang bisa dicapai oleh kreditur yang merasakan kerugian ketika prosedur *peer to peer lending* sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77PJOK/2016 mengenai layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi pada peraturan ini ada beberapa poin khusus terkait perlindungan pengguna yakni Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informas, Edukasi serta Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis pengenalan nasabah. Penyelesaian sengketa via Lembaga Jasa Keuangan (LJK) jikalau tidak mencapai persetujuan lebih dahulu sehingga penyelesaian sengketa diluar persidangan bisa via Lembaga Penyelesaian Sengketa (LAPS) yakni vis Mediasi, Ajudikasi serta Arbitrase.

Meskipun banyak usaha ukum yang bisa dijalani kreditur ketika *peer to peer lending* jika dirugikan, namun tidak bisa dinyatakan menjamin uang yang dipinjamkan kreditur. Kedepannya harapannya keamanan lebih ditingkatkan pada proses melakukan transaksi layanan *peer to peer lending* di era digital ini. Konsumen dalam kapasitasnya sebagai pengguna layanan *peer to peer lending* memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati serta teliti setiap kali melakukan pemberian penerima uang pinjaman di platform Penyelenggara. Hal ini diperlukan guna mengurangi jumlah kredit macet dan wanprestasi yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metodologi yuridis normatif. Metodeologi ini yakni jenis penelitian yang memanfaatkan data sekunder yang didapatkan via studi kepustakaan. Data sekunder ini bisa diperoleh dengan mengkaji literature, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang mencakup dengan objek peneliti. Bahan primer, bahan huukum sekunder , serta bahan hukum tersier yani tiga kategori bahan hukum yang membentuk data sekunder. Selain itu, analisis kualitatif dilakukan pada data sekunder, dan hasilnya disajikan format deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pelaksanaan pnjam meminjam uang berbasis teknologi infomasi ataupun peer to peer lending di Indonesia?

Peningkatan fintech berkembang pesat menyebabkannya untuk kian memiliki inovasi dalam bermacam sistem keuangan yang berbeda, salah satunya yang banyak digemari yakni fintech dengan jenis *peer to peer lending* yang yakni digunakan selaku media kreditur serta debitur saling bertemu untuk saling pinjam meminjam uang secara eletronik.

Dalam kebanyakan kasus, target pemasaran untuk pinjaman peer-to-peer dipisahkan selaku dua kategori. Pertama, ada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti Kopi

Atmosfir dan Selendang Kancing yang ingin menyusun ataupun melakukan pengembangan usahanya namun tidak mempunyai modal yang cukup yang mana memerlukan suntikan dana dari pihak ketiga untuk dapat melakukannya. Kedua, kategori yang dikenal sebagai kredit konsumen mengacu pada orang-orang yang memerlukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kredit yang diperuntukan bagi UMKM yakni kredit produktif, serta jumlah pinjaman yang biasanya dibutuhkan cukup besar yang mana perlu diberikan agunan berupa aset milik UMKM. Ini yakni perbedaan utama antara dua target pemasaran. Meskipun pinjaman yang diberikan kepada individu dianggap sebagai pinjaman konsumen, peminjam rata-rata bersumber dari kelas menengah ke bawah. Kelompok peminjam ini biasanya mencakup orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun pendapatan tetap, yang berarti bahwasanya risiko kredit yang terkait dengan pinjaman ini, serta kemungkinan gagal bayar, lebih besar.

Ketika pinjaman peer-to-peer dipraktikkan, pemilik platform (aplikasi), juga dikenal sebagai penyelenggara, diberi bagian keuntungan yang cukup besar. Perihal ini diakibatkan yakni yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kepada siapa dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman akan dilakukan peminjaman. Disisi lain, dalam prakteknya, pemberi pinjaman yakni satu-satunya pihak yang melakukan investasi dananya pada penyelenggara agar dana tersebut dapat dilakukan pengelolaan serta penyaluran Ketika wujud pinjaman pada debitur via teknologi informasi yang dipunyai oleh penyedia. Oleh karena itu, penyedia memberikan fasilitas mencakup website yang melakukan pertemuan penerima serta pemberi sesuai kuasa yang sudah dibagikan kepada penyelenggara oleh penerima pinjaman. Pada skenario ini, penerima pinjaman dan penyelenggara mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pinjaman. Penyelenggara melakukan ini baik untuk serta atas nama pemberi pinjaman. Oleh sebab itu, penting guna memiliki akun escrow serta akun virtual yang disediakan oleh lembaga keuangan.³

Berdasarkan keterangan tersebut, sehingga konstruksi keterkaitan hukum antara pemberi pinjaman dengan pemberi pinjaman yakni hubungan hukum berasal dari perjanjian pemberian kuasa, yang dikelola pada Buku ketiga Bab XVI Pasal 1792 sampai dengan disebut didalam Pasal 1819 KUHPerdara. Dalam pengaturan ini, pemberi kuasa bertindak selaku pemberi kuasa, serta operator bertindak selaku penerima kuasa. Pada perihal ini orang yang diberi kuasa wajib menggunakan surat kuasa tersebut dan bertanggung jawab untuk membayar semua biaya, kerugian, ataupun bunga yang muncul sebab tidak dibuatnya surat kuasa tindakan. Sementara pembentukan hubungan kontraktual antara peminjam dan penerima sedang digarap. Piutang yakni keterkaitan hukum yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam, yang dikelola pada Buku ketiga Bab XIII Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUH Perdata. Kewajiban peminjam yakni mengembalikan pinjaman serta melakukan pembayaran bunga jikalau telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Oleh sebab itu, hubungan antara pemberi pinjaman serta peminjam tidak sama dengan hubungan antara pemberi serta penerima. Konstruksi hukum yang melakukan perbedaan peer-to-peer lending dengan traditional lending yakni traditional lending dilakukan langsung oleh bank dalam kapasitasnya selaku kreditur kepada nasabah debitur.

Kesepakatan yang dicapai selama proses penerapan peer-to-peer lending bisa diklasifikasikan atas dua bagian: kesepakatan yang disusun antara pemberi pinjaman serta

penyedia, dan kesepakatan yang disusun antara pemberi pinjaman serta orang tersebut. yang menerima pinjaman. Dokumen yang hanya dapat diakses secara online merinci kedua perjanjian tersebut. Dokumen elektronik yang memuat kesepakatan antara penyedia dan pemberi pinjaman minimal harus memuat beberapa hal. Selain itu, dokumen elektronik harus memuat identitas para pihak terkait ketentuan denda (jikalau ada), prosedur penyelesaian sengketa, serta prosedur penyelesaian perihal penyelenggara tidak bisa meneruskan aktivitas operasionalnya. Selain itu, dokumen elektronik harus memuat nomor perjanjian, rincian jaminan yang berlaku, biaya yang berlaku, ketentuan yang berlaku mengenai denda, serta prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku

Kedua kontrak tersebut sama-sama ditandatangani secara digital, yang juga dikenal dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Didefinisikan sebagai "tanda tangan yang meliputi informasi elektronik yang dicantumkan, dikaitkan, ataupun mengenai informasi elektronik lainnya yang dipakai selaku alat verifikasi serta otentikasi," didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Elektronik. Transaksi.

Artinya, calon pengguna sudah setuju guna menyetujui serta mengatakan kebenaran semua data yang dilakukan pengisian serta mematuhi seluruh aturan yang ada di platform fintech setelah semua instruksi dan formulir dalam aplikasi diisi sampai diterima/diizinkan. terjadi. Hal ini terjadi setelah semua instruksi dan formulir dalam aplikasi telah diisi sampai terjadi *accept/allow*. Akibatnya, platform akan melakukan pengeluaran sertifikat elektronik yang berisi tanda tangan serta identitas elektronik, serta indikasi status subjek hukum para pihak yang terlibat ketika transaksi elektronik, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. Berikut uraian lebih mendalam tentang bagaimana model *peer-to-peer lending* yang diimplementasikan. Perihal calon pengguna menjadi pemberi pinjaman, ia diharuskan untuk lebih dulu melakukan pendaftaran dirinya selaku pemberi pinjaman dengan memberikan dokumen elektronik berkaitan dengan data pribadinya. Dokumen dan data tersebut antara lain nama lengkap calon pemberi pinjaman, alamat email, nomor hp, serta total uang yang akan dikeluarkan, dilakukan investasi ataupun dilakukan peminjaman. Setelah verifikasi seluruh data oleh penyelenggara, akan ada instruksi kesepakatan yang perlu disepakati oleh pemberi pinjaman. Salah satu instruksi ini yakni untuk mematuhi tiap aturan yang ditentukan oleh penyelenggara, mencakup klausul *disclaimer*. Pemberi pinjaman harus memberikan persetujuan mereka sebelum instruksi ini dapat disetujui. Selain itu, pemberi pinjaman bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan perjanjian yang disusun antara pemberi pinjaman dan penyedia, serta perjanjian yang disusun antara pemberi pinjaman serta orang yang diberikan pinjaman. Pemberi pinjaman yang sudah dilakukan verifikasi akan diberikan data dari sejumlah penerima pinjaman yang juga telah tercatat serta diverifikasi oleh pihak penyelenggara. Selain itu, kreditur memiliki pilihan untuk memilih penerima pinjaman dari beberapa calon. Jika peminjam dan pemberi pinjaman mencapai kesepakatan, peminjam akan bertanggung jawab untuk membayar bunga pinjaman, dan pemberi pinjaman akan menerima pengembalian investasi mereka melalui bunga ini.

Risiko kredit, juga dikenal sebagai risiko gagal bayar, sepenuhnya memiliki tanggung jawab atas kemungkinan gagal bayar ini. Dan izin tiap-tiap Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/ataupun Penerima Pinjaman), Penyelenggara melakukan pengaksesan, perolehan, penyimpanan, pengelolaan dan/ataupun memakai data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada ataupun pada objek, perangkat elektronik (mencakup smartphone ataupun telepon seluler), perangkat keras (hardware) ataupun perangkat lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi, ataupun sistem elektronik milik Pengguna dengan menginformasikan tujuan, batasan, serta prosedur Pemanfaatan Data tersebut.

Disarankan agar pemberi pinjaman yang kurang mempunyai ilmu serta pengalaman pinjam meminjam tidak memakai layanan ini. Ketika menentukan apakah mereka dapat membayar kembali pinjamannya ataupun tidak, peminjam perlu memperhitungkan tingkat bunga pinjaman serta biaya lainnya. Sebelum memutuskan apakah akan menjadi pemberi pinjaman ataupun peminjam, pengguna diwajibkan untuk membaca dan memahami informasi tersebut diatas.

Pemerintah pada perihal Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak memiliki tanggung jawab atas tiap aturan ataupun tidak patuh oleh pengguna, baik pemberi maupun penerima (baik seabsengaja ataupun kecerobohan pengguna) setiap ketetapan aturan perundangundangan ataupun persetujuan ataupun perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/ataupun penerima.

Mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang, setiap transaksi, kegiatan pinjam meminjam, ataupun pengadaan perjanjian pinjam meminjam antara ataupun yang mencakup dan/ataupun Debitur wajib dilaksanakan melalui rekening escrow serta rekening virtual. Persyaratan ini diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur layanan peminjaman uang. Berdasarkan teknologi informasi serta adanya pelanggaran ataupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut, dibuktikan adanya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Menurut ketentuan klausul ini, sangat detail bahwasanya penyelenggara tidak akan melakukan pergantian kerugian yang muncul sebagai akibat dari risiko kredit (wanprestasi). Hal ini menunjukkan bahwasanya pemberi pinjaman bertanggung jawab untuk menanggung keseluruhan risiko kredit. Di sisi lain, ketika peer-to-peer lending dipraktikkan, pemberi pinjaman hanya menerima data penerima pinjaman, disisi lain seluruh tahapan verifikasi serta evaluasi debitur dilaksanakan oleh penyedia. Disisi lain hasil pemeriksaan serta evaluasidebitur sekedar menyatakan bahwasanya debitur mempunyai akibat gagal membayar yang ringan, sedang, ataupun berat. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman diminta untuk meningkatkan kehati-hatian ketika memilih satu peminjam dari antara beberapa kandidat. Pemberi pinjaman hanya menerima data tentang mereka yang telah diberikan pinjaman; penyedia bertanggung jawab untuk melakukan seluruh proses verifikasi dan evaluasi mereka yang telah diberikan pinjaman.

Selain itu, perihal calon Pengguna akhirnya menjadi penerima pinjaman, ia wajib melakukan pendaftaran diri selaku penerima pinjaman terlebih dahulu dengan melakukan penyerahan dokumen elektronik serta data yang terkait dengan data pribadinya. Ini yakni prasyarat untuk menerima pinjaman. Informasi berikut harus disertakan dalam dokumen dan data elektronik: nama lengkap, alamat email, no ponsel, total pinjaman serta jangka waktu pengembalian.

Pengguna potensial kini telah diubah menjadi penerima pinjaman setelah operator selesai memverifikasi dan menganalisis semua data. Hal ini menunjukkan bahwasanya peminjam bertanggung jawab untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh penyelenggara, mencakup klausul disclaimer. Pemberi pinjaman selanjutnya diberikan semua informasi yang telah disampaikan oleh penerima pinjaman melalui formulir pendaftaran, berikut informasi pribadi penerima pinjaman. Pemberi pinjaman kemudian akan melakukan pemilihan satu penerima pinjaman dari antara pilihan yang tersedia. Setelah seleksi, tercapai persetujuan antara pemberi pinjaman serta penerima pinjaman, dan kesepakatan ini dicatat dalam dokumen digital. Karena kesepakatan ini dicapai melalui aplikasi dipunyai oleh penyelenggara, maka seluruh klausul terkandung pada perjanjian, termasuk besaran bunga pinjaman, telah dibuat oleh penyelenggara. Jika semua prosedur telah selesai, uang dari pinjaman akan dilakukan transfer ke penerima pinjaman via escrow account serta juga virtual account. Ini akan memastikan bahwasanya uang tidak melewati rekening penyelenggara.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, proses penerapan peer-to-peer lending tidak jauh berlainan dengan proses penerapan pinjaman tradisional karena keduanya melibatkan pembuatan perjanjian pinjaman. Satu-satunya yang membedakan kedua jenis pinjaman ini yakni proses yang digunakan. Tahapan pemberi kredit dilaksanakan secara langsung dalam makna bank melakukan pertemuan berlangsung dengan debitur, disisi lain tahapan peer-to-peer lending dilaksanakan secara tidak langsung dalam makna kreditur melakukan pertemuan dengan peminjam melalui media teknologi informasi online).

KESIMPULAN

Pelaksanaan peer to peer lending di Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 melibatkan tiga pihak, yaitu penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Perjanjian yang dibuat di antara para pihak meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi dalam hal ini, penyelenggara menyediakan sebuah platform (aplikasi) yang mempertemukan calon pengguna, yaitu calon pemberi pinjaman dan calon penerima pinjaman, serta memberikan penilaian dan verifikasi data terhadap seluruh calon pengguna. Setelah dilakukan penilaian dan verifikasi, pengguna dan penyelenggara menyepakati perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik serta mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, termasuk klausul disclaimer. Selanjutnya uang pinjaman akan ditransfer ke penerima pinjaman melalui escrow account dan virtual account agar tidak melalui rekening penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertai*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta.hlm.264
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasrana, Jakarta.hlm.4
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *kajian Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Departeme Perlindungan Konsumen OJK,Jakarta.hlm.8
- Undang-undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019020711394-37-54253/ojk-asosiasi-bentukbi-checking-fintech>. Diakses 14 Agustus 2020.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191014113024-37106736/berkar-fintech-lending-sederet-umkm-ini-bisa-naik-kelas>.Diakses 14 Agustus 2020.
- <https://www.indonesia.indodana.id/disclaimer>.Diakses 14 Agustus 2020.